

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BARANG HASIL
PERMAINAN PASAR MALAM
(Studi Kasus Di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Alfan Rizki Sirojudin
NPM: 1621030017**

Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BARANG HASIL
PERMAINAN PASAR MALAM
(Studi Kasus Di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu
Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**Alfan Rizki Sirojudin
NPM: 1621030017**

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021M**

ABSTRAK

Pasar malam merupakan pasar yang melakukan transaksi perdagangan di malam hari. Berbagai barang dagangan atau jasa diperjualbelikan di sini. Pasar malam menyerupai festival, karnaval, atau fair, di mana permainan karnaval dan wahana permainan anak-anak, seperti korsel mini, komidi putar, dan kereta api mini juga tersedia. Beberapa camilan klasik seperti gulali, es krim, bakso bakar, roti bakar, dan sosis panggang. Selain makanan terdapat sebuah permainan adu ketangkasan atau lotere seperti lempar gelang, lempar bola, memancing botol atau mengelindingkan bola kecil ke atas papan berpaku. Banyak hadiah menarik yang bisa langsung dihasilkan atau didapatkan bila berhasil memenangkan permainan ini. Wahana permainan jenis ini bisa membuat seseorang ketagihan. Apabila barang yang diinginkan tidak kunjung didapatkan, pasti akan terus-terus mencoba kembali hingga barang yang diinginkan didapatkan. Adapun barang yang dihasilkan dan masih memiliki nilai jual kemudian akan diperjualbelikan kembali dengan harga relatif murah. Hukum Islam sangat menganjurkan orang yang bermuamalah sesuai dengan syariat Islam dan berkewajiban mentaati aturannya dengan baik, terutama dalam masalah jual beli. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana praktik pelaksanaan jual beli barang hasil dari permainan pasar malam di Pekon Purawiwitan Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat dan 2) bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli barang hasil permainan pasar malam di Pekon Purawiwitan kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui praktik jual beli barang hasil permainan pasar malam yang terjadi di Pekon Purawiwitan Kec. Kebun Tebu dan 2) untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli barang hasil permainan pasar malam yang terjadi di Pekon Purawiwitan Kec. Kebun Tebu. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitiannya adalah analisis diskriptif. Untuk melakukan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif, maka jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisa dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif dan induktif. Deduktif merupakan pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan bersifat umum untuk menilai kejadian khusus. Induktif merupakan metode analisa data dengan dimulai dari data yang khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli barang ini dihasilkan dari permainan lotere dipasar malam adalah tidak sah, karena bertentangan dengan landasan hukum Islam Al-Qur'an dan Assunah, serta mengandung unsur perjudian yang merugikan perekonomian masyarakat Pekon Purawiwitan.


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian Rizki Sirojudin
NPM : 1621030017
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Hasil Permainan Pasar Malam (Studi Kasus Di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 01 Januari 2021
yang menyatakan

Alfan Rizki Sirojudin
NPM.1621030017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Hasil
Permainan Pasar Malam (Studi Kasus Di Pekon Purawiwitan
Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)

Nama : Alfian Rizki Sirojudin

NPM : 1621030017


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Fakultas : Syariah


MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Pembimbing I


Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II


Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
NIP. 196905011998031003

Ketua Jurusan


Khoirudin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Hasil Permainan Pasar Malam (Studi Kasus Di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat). Oleh Alfian Rizki Sirojudin NPM 1621030017 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at 19 Februari 2021

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Drs. H. Haryanto H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung
Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ


Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah (5) : 90)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan secara khusus untuk orang-orang yang kucinta dan kusayang serta selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini, diantaranya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Muhamad Fuad dan Ibu Suminem yang kutercintai yang senantiasa memberikan doa, pengorbanan, kasih sayang, semangat, motivasi serta inspirasi kepadaku dan selalu berkerja untuk memenuhi segala kebutuhanku.
2. Khotibul Umam dan Ni'matul Laili Amaliyah yang selalu memberikan dukungan dan canda tawa yang mengiasi hidupku saat senang maupun susah.
3. Alm Kakekku Mbah Jamin yang dulu selalu menjaga, memberi saran, dorongan dari aku kecil sampai aku dewasa.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Alfian Rizki Sirojudin, lahir di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, lahir pada tanggal 08 Juli 1998, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Muhamad Fuad dan Ibu Suminem, adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. SDN 01 Gedung Surian, Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, lulus pada tahun 2010.
2. SMPN 01 Sumberjaya, Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, lulus pada tahun 2013.
3. MA Darul A'mal, Mulyo Jati Kecamatan Metro Barat Kota Metro, lulus pada tahun 2016.
4. Tahun 2016, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang hasil Permainan Pasar Malam” tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Muamalah Fakultas Syariah UIN RadenIntan Lampung. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak lepas dari dari khilafan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.SI dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.SI Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.


4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
6. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah atas diperkenakannya penelitian meminjam literature yang dibutuhkan.
7. Keluarga KKN 242 Sidomulyo, Air Nanningan yang telah mengabdikan bersama dalam menyelesaikan tugas sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan Muamalah kelas A dan khususnya kepada teman-teman HIMAPOYA yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik saya Epri, Burhan, Arip, Hasan, Daniel, Wahyu, Reco, Danang, Ibul, Roji, Dian, dan Yaumil Yang selalu memberikan tawa dan canda setiap harinya.
10. Kepada tetangga sekaligus teman kecil saya Resti Septiana, Resti Septiani dan Widi Ayu Novitasari terimakasih karena telah membantu, memotivasi dan ikut terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan

tangan terbuka dan ucapkan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung, 01 Januari 2021
Penulis

Alfan Rizki Sirojudin
NPM.1621030017



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
G. Signifikansi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli	15
B. Dasar Hukum.....	20
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
D. Macam-macam Jual Beli	44
E. Jual Beli Yang Dilarang	45
F. Batalnya Jual Beli	55
G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	55
H. Maysir (Perjudian) Dalam Hukum Islam	56
I. Undian Berhadiah.....	72
J. Tinjauan Pustaka.....	91

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	96
B. Sejarah Tentang Pasar Malam	102
C. Lokasi Pasar Malam	105
D. Pelaksanaan Jual Beli Barang hasil Permainan Pasar Malam Di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu	106

BAB VI ANALISA DATA

A. Praktik Jual Beli Barang hasil Permainan Pasar Malam Di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu	117
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Barang Hasil Permainan Pasar Malam	119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Kepala Pekon Yang Pernah Menjabat	97
Tabel 2 Jumlah Penduduk	98
Tabel 3 Tingkat Pendidikan	99
Tabel 4 Jumlah penduduk Berdasarkan Agama.....	100
Tabel 5 Sarana Tempat Ibadah.....	100
Tabel 6 Stuktur Organisasi Pemerintahan Pekon Purawiwitan.....	102
Tabel 7 Jenis Barang yang diperjual belikan	109
Tabel 8 Data-Data Penjual Barang Hasil Permainan	115
Tabel 9 Data-Data Pembeli Barang Hasil Permainan	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terdapat dalam judul, maka diperlukan adanya suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul dari skripsi ini adalah. **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BARANG HASIL PERMAINAN PASAR MALAM (Studi Kasus di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”** adapun istilah-istilah yang terkait dalam judul adalah sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam, tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹ Sedangkan Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.²

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam). Jual beli juga merupakan adanya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

² Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

³ Dimyauddin Duwayni, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 200), h. 69

Barang hasil permainan, barang ialah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad) semua perkakas rumah, perhiasan, dan sebagainya.⁴ Hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya).⁵ Permainan adalah bentuk permainan yang terstruktur, biasanya dilakukan untuk hiburan atau kesenangan dengan tujuan mendapatkan hadiah.⁶

Pasar malam adalah pasar yang melakukan transaksi perdagangan di malam hari. Berbagai barang dagangan atau jasa diperjualbelikan di sini. Pasar malam menyerupai festival, karnaval, atau fair, di mana permainan karnaval dan wahana permainan anak-anak, seperti korsel mini, komidi putar, dan kereta api mini juga tersedia. Beberapa camilan klasik seperti gulali, es krim, bakso bakar, roti bakar, dan sosis panggang, juga populer di samping makanan tradisional setempat. Pasar malam lazim digelar selama satu bulan atau lebih, karena para pedagang berputar di sekitar lingkungan yang berbeda pada bulannya. Tawar-menawar harga adalah praktik umum di pasar semacam ini.⁷

Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu terdapat pasar malam atau tempat yang biasanya terdapat pasar malam karena letaknya ramai sangat strategis dan mudah dijangkau karena berada dipinggir jalan yang banyak dilalui orang berkendara.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah untuk mengetahui jual beli barang hasil permainan dalam pandangan

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*,.....h. 1320

⁵ Kata "Hasil" (on-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/hasil> (13 Desember 2019)

⁶ Kata "Permainan" (on-line), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan> (13 Desember 2019)

⁷ Kata "Pasar Malam" tersedia di: [https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_malam_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_malam_(Indonesia)) (13 Desember 2019)

Hukum Islam di Pekon Puarawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang memotifasi penulis untuk memilih dan membahas judul skripsi ini yaitu:

1. Alasan Objektif, Bahwa jual beli hasil permainan ini sudah sering terjadi, akan tetapi masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang hukum dari jual beli
2. Alasan Subjektif Judul yang diangkat erat relevansinya dengan Fakultas Syariah terutama dalam jurusan Muamalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni saat ini. penelitian ini didukung literature yang sangat memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur tata cara bermuamalah yang baik seperti halnya jual beli sehingga manusia bisa saling berhubungan, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam bersosialisasi dan bertransaksi seperti dengan adanya jual beli.

Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur riba, maisir, dan gharar. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara'. Selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (ijab dan

qabul). Dengan demikian, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi: pertama, tentang keadaan barang yang akan dijual. kedua, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli. ketiga, tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli. Selain itu akad jual beli, obyek jual beli dan orang yang mengadakan akad juga menjadi bagian penting yang harus pula dipenuhi dalam jual beli.

Jual beli macam-macam bentuknya seperti: Jual beli barang yang bisa dilihat mata, serta jual beli barang yang digambarkan di dalam jaminan hukumnya boleh jika gambar itu sesuai dengan barang, dan Jual beli barang gaib (tidak terlihat mata).⁸ Dalam jual beli benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat yaitu: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui status barang yang diakadkan, barang ada ditangan atau dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara'.

Transaksi jual beli harus sesuai dengan yang ditetapkan hukum syara'. Hukum dibagi menjadi tiga: yang pertama telah dinashkan oleh syara' untuk kita mengerjakannya, serta ancaman pula untuk orang yang meninggalkannya, yang kedua untuk meninggalkannya serta ancaman untuk mengerjakan, yang ketiga tidak dinashkan oleh syara' salah satunya. yang pertama adalah halal dan kedua haram, ketiga samar tidak jelas haram halalnya hal ini dijauhi karena

⁸ HR Muslim, kitab Al-Buyu, Bab: *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, 1513.

kalau tidak sebenarnya haram, maka terhindarlah dari dosa dan jikalau halal dapat pahala karena menjauhi yang haram.

Hukum jual beli dalam Islam harus memenuhi aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat, batal dan sahnya jual beli yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli. Oleh karena itu dalam jual beli harus dipraktekkan dan harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat kepada yang bersangkutan. Di samping itu prinsip Islam dalam mengatur usaha ekonomi harus tegas seperti melarang praktek penipuan, perjudian dan penimbunan dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk usaha jual beli.

Selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (ijab dan qabul). Dengan demikian, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu: mengenai keadaan barang yang akan dijual, mengenai kapan terjadinya peralihan barang dari penjual kepada pembeli, dan mengenai suatu hal yang menyertai barang saat terjadinya jual beli. Selain itu akad jual beli, obyek jual beli dan orang yang mengadakan akad juga menjadi bagian penting yang harus dipenuhi dalam jual beli.

Salah satu dari perkembangan jual beli terdapat jual beli barang hasil dari permainan pasar malam, yang mana barang tersebut di dapatkan dari hasil permainan lotere,⁹ sedangkan permainan lotere tersebut merupakan bentuk perjudian yang melibatkan penarikan banyak hadiah. Dalam praktiknya biasanya penjual akan menawarkan barang yang diperoleh dari permainan

⁹ Kata "Lotere" (on-line), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Lotre> (13 Desember 2019)

lotere dengan harga relatif murah, dengan naluri masyarakat apabila ada barang yang lebih murah pasti akan dibeli.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Hasil Permainan Pasar Malam” (Studi kasus di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah jual beli hasil permainan pasar malam, adanya transaksi jual beli barang hasil permainan pasar malam yang berada di Pekon Purawiwitan. Fokus penelitian ini yaitu mengenai pandangan hukum Islam dalam memperjualbelikan barang hasil perjudian dan bagaimana hukumnya transaksi jual beli barang hasil perjudian tersebut.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pelaksanaan jual beli barang hasil dari permainan pasar malam di Pekon Purawiwitan Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli barang hasil permainan pasar malam di Pekon Purawiwitan kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat?

¹⁰ Agus (penjual barang), Wawancara, Cipta Wangi, 8 November 2020

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan manfaat tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut adapun tujuan dan manfaat dari penelitian.

1. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli barang hasil permainan pasar malam yang terjadi di Pekon Purawiwitan Kec. Kebun Tebu.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli barang hasil permainan pasar malam yang terjadi di Pekon Purawiwitan Kec. Kebun Tebu.
2. Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan:
 - a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dimasa yang akan datang, khususnya masalah yang berkaitan dengan jual beli.
 - b. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat melahirkan inspirasi bagi peneliti yang lain yang akan mengembangkan penelitian yang sama untuk dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan.

G. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Untuk memperkaya keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan kegiatan jual beli terutama terhadap praktek jual beli barang hasil permainan pasar malam di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.
- b. Memberi mahasiswa ide-ide dan pemahaman lebih lanjut tentang mempelajari hukum Islam khususnya mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan Muamalah.
- c. Digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya materi yang berkaitan dengan praktek jual beli barang hasil permainan pasar malam di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan oleh seseorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi data dan menganalisa fakta-fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari tempatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena

tempat penelitian ini dilapangan kehidupan, dalam arti bukan di perpustakaan atau di laboratorium. Seperti yang jelaskan oleh M. Iqbal Hasan dalam bukunya *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* bahwa penelitian lapangan pada hakikatnya yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹¹ Prosesnya penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada secara langsung, tentang berbagai hal yang berhubungan pada permasalahan yang akan dibahas secara sistematis dan mendalam. Penelitian ini dilakukan di di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian di atas, maka penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, seperti dikemukakan oleh Bogdan Taylor Deskriptif yaitu suatu penelitian yang membahas dan menggambarkan data yang telah ada dan apa adanya sesuai kondisi yang ada.¹² Penelitian ini mendeskripsikan tinjauan hukum Islam tentang jual beli barang hasil permainan pasar malam yang ada di Pekon Purawiwitan kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

¹² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Rajawali Pers, 1994), h.139

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah “Keseluruhan dari Subjek penelitian”. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua liku-liku yang ada di dalam populasi.¹³

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Adapun populasi dari penelitian ini adalah sejumlah 10 Orang, yang terdiri dari 2 orang penjual dan 8 orang pembeli.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.¹⁵ Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa apabila “populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah populasinya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih”. Karena populasi disini hanya berjumlah 10 orang maka seluruh populasi dijadikan sampel.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), h.96.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 80.

¹⁵ Moh Pabunda Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2000), h.33.

3. Sumber data

Untuk memperoleh data maka pengumpulan data berdasarkan pada literatur yang berkenaan dengan masalah yang di teliti di kelompokkan berdasarkan:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama, data ini di peroleh langsung dari informan melalui hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan observasi yang dilakukan di Pekon Purawiwitan pada bulan November sampai Januari 2021. Data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada informan terkait dengan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli barang hasil permaian pasar malam di Pekon Purawiwitan Kec. Kebun Tebu.¹⁶

b. Data sekunder

Data sekunder menurut Abdurrahmat Fhatoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.¹⁷ Kedua sumber data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, yaitu data yang ada pada lapangan dan data yang ada pada kepustakaan. Dengan menggunakan data primer dan sekunder tersebut maka data yang tergabung tersebut dapat memberikan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai profil Kecamatan, buku dan jurnal.

¹⁶ Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002). h.21

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang di gunakan untuk kepentingan penelitian ini, penelitian ini dilakukan dari bulan November sampai dengan Januari 2020 dan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti.¹⁸ Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat terkait tinjauan hukum Islam tentang jual beli barang hasil permainan pasar malam yang terjadi di Pekon Purawiwitan Kec. Kebun Tebu, dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan karena tergabung dalam transaksi jual beli dan telah melakukan pengamatan dan pencatatan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada 07-10 Januari 2021.

b. Metode interview

Metode interview bias juga disebut dengan metode wawancara. Menurut Sutrisno Hadi wawancara merupakan sumber informasi studi kasus yang sangat penting, karena studi kasus berkenaan dengan manusia dan kemanusiaan. Adapun wawancara yang digunakan personal interview. Menurut herman warsito, personal interview adalah wawancara yang dalam pelaksanaanya pewawancara

¹⁸ Joko Subagio, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 15

berhadapan langsung dengan informan yang diwawancarai.¹⁹ Akan tetapi selain personal interview peneliti juga membutuhkan informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi dan sumber data) lain untuk diwawancarai, yang gunanya untuk mengetahui tanggapan informan terhadap masalah yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini orang yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini sekaligus sebagai informan adalah masyarakat yang telah melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang mengenai hal-hal yang akan diteliti dan dibahas, yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.²¹ Dokumentasi disini terkait dengan dokumen yang diperoleh dari penelitian untuk memastikan ataupun menguatkan fakta-fakta tertentu, yaitu berupa dokumentasi terkait dengan media yang digunakan dalam proses wawancara penelitian ini seperti berita acara, catatan penelitian, dan foto yang diletakkan pada lampiran penelitian ini.

5. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Gramedia, 1993), h. 73

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 233.

²¹ Irawan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1996) h.70

- a) Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti sudah lengkap dan benar setelah semua data terkumpul
- b) Sistematika data (sistemazing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistem bahasan berdasarkan urutan masalah.²²

6. Analisis Data

Setelah data terhimpun selanjutnya data dianalisa secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, atau lisan dari orang-orang yang telah diinterview. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis.

Hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Selain metode induktif, peneliti menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus. Analisa hasilnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan terhadap penelitian ini.

²² Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Jual beli secara bahasa arab *Al-bai'* artinya menjual, menggantin atau menukar. Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadalah* dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, sebagaimana firman Allah dalam QS. Fathir (35) Ayat 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً
لَّان تَبُورَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (QS. Fathir (35) : 29)

Al-bai'u, *at-tijarah*, *Al-mubadalah* juga memiliki makna mengambil, memberikan sesuatu atau barter.²³ Kata *Al-bai'u* dapat digunakan untuk lawan katanya yakni *Al-syarau* yang memiliki arti beli. Dengan demikian kata *Al-bai'u* Berarti Jual dan sekaligus juga barter kata beli.²⁴

Secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Allah SWT telah menentukan bahwa manusia tidak akan mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi pada zaman makin modern yang membutuhkan bermacam dan berbagai kebutuhan, baik mengenai

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.75.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h.113.

kebutuhan jasmani dan rohani. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, serta atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sudah dibenarkan syara, ketentuannya jual beli sesuai dengan persyaratan, rukun, dan hal yang berkaitan dengan jual beli.

Secara terminologi diungkapkan para ulama sebagai berikut yaitu Menurut Hanafiyah jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya. Menurut Malikiyah akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat. Menurut Syafiiyah akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Menurut Hambali saling tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.²⁵

Kesimpulan dari pendapat para ulama, dapat diartikan jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”, namun perbedaannya terletak pada jual beli manfaat, Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya tidak sah memperjual belikannya, sedangkan Malikiyah memandang manfaat sebagai harta. Kendatipun mereka tidak memandang tukar menukar manfaat sebagai jual beli. Sedangkan syafiiyah dan Hanbaliyah memandang tukar menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi.

²⁵ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Perintika, 2009, h 53.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli terlalu umum, didalam hal ini yang dimaksudkan adalah ijab qabul. Di dalamnya tidak dikemukakan tujuan akad jual beli dan jangka waktunya, sehingga tidak mencegah masuknya akad lain misalkan sewa menyewa, ataupun pinjam meminjam dan hal lain-lain. Malikiyah mendefinisikan jual beli lebih spesifik dan rinci, namun dalam definisinya dikemukakan mencegah masuknya jual beli salam. Karena menurutnya jual beli itu hanya benda tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.²⁶

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syar'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat bagi bagi, ada harta yang ada perumaannya (*misthil*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syar'. Benda benda seperti alkohol, babi, dan barang barang terlarang lainnya haram hukumnya untuk diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.²⁷

Sebagaimana jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi serta dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara

²⁶ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 67.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakart, Raja Grafindo Persada, 2005), h. 69

penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) pada penjual.

Menurut Hendi Suhendi bahwa jual beli menurut istilah merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar merelakan.²⁸

Pasal 1458 tentang jual beli, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.²⁹ Unsur- unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga, begitu kedua belah pihak sudah setuju maka lahirlah jual beli yang sah.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang, dari kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.³⁰

Peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar sukarela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67

²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUPA dan UUP*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, h 366.

³⁰ R, Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, h. 3.

alat tukar menukar yang sah), dari definisi ini dapat dikemukakan kesimpulan jual beli dengan cara yang pertama pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan yang kedua memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam perdagangan.

Harta disini adalah objek hukum yang meliputi seluruh benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah jual beli dalam bentuk barter atau pertukaran barang dapat dikatakan jual beli dalam bentuk tradisional.

Bedasarkan hal tersebut bahwa jual beli ini merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh agama Islam selama tidak ada unsur keharaman di dalamnya yang dapat merugikan, karena salah satu objek dalam jual beli tersebut mempengaruhi sesuatu. Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan kehidupan, agar senantiasa makhluk hidup yang ada di bumi ini mampu menerapkan rasa bersyukur atas rahmat yang telah Allah SWT berikan kepada hambanya. Islam tidak menganjurkan manusia menghalalkan yang haram, karena akan berdampak buruk bagi kemaslahatan dan kehidupan manusia dimasa yang akan datang.

Transaksi jual beli tidak diperbolehkan jika tidak mengandung unsur kemanfaatan dimasa depan. Agama Islam mengajarkan manusia agar senantiasa mampu menjaga keturunan, yakni dalam hal garis keturunan atau nasab. Oleh karena itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa nasab

merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina suatu kejelasan akan status yang dimiliki oleh seseorang anak yang baru dilahirkan ke dunia.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dan menyangkut masalah kehidupan dan kemaslahatan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang akan terjadi baik yang sudah terjadi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu kala yaitu sejak zaman para nabi. Sejak zaman itulah jual beli ini dijadikan kebiasaan atau tradisi yang ada di masyarakat hingga saat ini.

Adapun dasar-dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

1. Al-Qur'an

QS. An-Nur (24) ayat ke 37 sebagai berikut:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya: laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. An-Nur (24) : 37)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang hanya mengingat Allah SWT dan tetap melaksanakan shalat, serta takut kepada hari kiamat. Mereka itulah yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli, karena mereka yakin Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Orang-orang seperti ini meyakini bahwa Allah akan memberi rezeki pada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

QS. Al-Baqarah (2) ayat ke 198 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنَ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah (2) : 198)

Ayat tersebut menerangkan bahwa dilarang sebagai seorang muslim untuk melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan dan persatuan muslimin. Ayat ini menyatakan bahwa diperlukan pelaksanaan urusan ekonomi dan transaksi jual beli, namun ayat ini berbeda dengan keyakinan Arab Jahiliyah yang memandang setiap bentuk transaksi adalah dosa di hari-hari Haji.

QS. Al-Baqarah (2) ayat ke 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah (2) : 282)

Ayat tersebut menerangkan mengenai praktik hutang piutang, hendaknya melakukan pencatatan mengenai waktu, dan jumlah hutang-hutang dengan cara yang baik dan adil untuk transaksi yang tidak kontan. sehingga ketika ada perselisihan ada bukti yang mendukungnya. Hendaknya disaksikan oleh dua saksi laki-laki yang mempuni dan jika tidak terdapat dua orang dari saksi laki-laki, diperbolehkan satu laki-laki dan dua perempuan agar terhindar dari manipulasi atau mendzalimi yang lain. Hal tersebut dilakukan karena jika salah satu lupa atau lengah, saksi yang lainnya dapat mengingatkan agar tidak lalai untuk mencatat semua jenis hutang-hutang, baik yang kecil maupun yang besar.

QS. An-Nisa (4) ayat ke 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4) : 29)

Ayat tersebut memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dan memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan dan tidak diberkenankan Allah. Yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta serta sebagai pemukanya adalah riba.³¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT, memperbolehkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan syari'at Islam atau ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Dan Allah menyeru dan memerintahkan kepada manusia agar mencari karunianya dan selalu ingat kepadanya.

2. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ . بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَرْزُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

³¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 11*, (Jakarta: Gema Insani 2001), h. 342

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi", Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur." (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim).³²

Hadits tersebut menjelaskan *Ba'i al-mabrur* jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dan riba.

3. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dulu hingga sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma ulama, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.³³

Ulama sepakat dengan alasan bahwasannya manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang setara. mengacu bagaimana Al-Quran dan Hadist memperbolehkan hukum jual beli, namun pada situasi tertentu hukum itu bisa berubah menjadi sunah, wajib, makruh, bahkan bisa juga menjadi haram.

Sesungguhnya kebutuhan manusia saling berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik

³² Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, Juz III*, diterjemahkan oleh Nur Amaliyah, (Semarang: 1958), h. 4

³³ Hidayat, *Fiqih...*, h. 15.

kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.³⁴

Kandungan Al-Quran serta hadist Nabi, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah atau jawaz* apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasai tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib contohnya apabila seseorang sangat mendesak untuk membeli makanan, maka penjual janganlah menimbunnya atau tidak menjualnya, contoh yang haram apabila memperjual belikan barang yang dilarang dijual seperti daging babi, anjing dan lain sebagainya. Contoh yang nadb atau sunah yaitu seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya. Contoh yang makruh yaitu memperjual belikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.³⁵

Jual beli ada yang diperbolehkan dan ada pula yang dilarang semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun Hadist, umat manusia hanya tinggal memilih dalam pelaksanaannya, namun yang dianjurkan adalah jual beli yang bermanfaat serta tidak merugikan orang lain, jadi ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan suatu ikatan jual beli. Dalam Jual beli ada dasar-dasar hukum baik dari Al- Quran, Hadist, maupun Ijma Ulama sehingga dapat disimpulkan bahwa Jual Beli itu halal ukumnya apabila memenuhi rukun dan syaratnya.

4. Kaidah Fiqh

³⁴ Abi Malik Kamal bin Sayyid Al-Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah, Jilid IV*, Cet. XXI Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th., h. 252.

³⁵ Hidayat, *Fiqh.*, h. 16.

Kaidah fiqh merupakan prinsip-prinsip umum hukum yang mencakup permasalahan hukum melalui dua pertimbangan hukum, yaitu latar belakang atau sebab-sebab („illah hukum) dan tujuan hukum itu sendiri (kemashlahatan). Kaidah fiqh tentang muamalah salah satunya tentang jual beli yaitu:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*³⁶

Berdasarkan kaidah tersebut maksudnya bahwa setiap masalah dalam bidang muamalah hukum pada awalnya adalah boleh, sampai ada dalil yang kuat dan pasti yang menunjukkan adanya larangan. Maka Sesutu menjadi terlarang setelah ada ketetapan yang menunjukkan larangan terhadap sesuatu itu, sejak adanya larangan itu maka sesuatu itu mulai terlarang dan berlaku hukumnya haram.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli selain dasar hukum yang memperbolehkan, ada pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli agar dapat terlaksana dengan sempurna. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut hanafiyah, rukun jual beli hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan penjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Abdul Wahhab, Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar Al- Fikr, cet.XII. tt.

dalam jual beli hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli.

Unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam ijab qabul atau cara saling memberikan barang dan harga barang.

Menurut Malikiyah rukun jual beli ada tiga yaitu, *Aqidain* (dua orang yang berakad), *Ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), *Shigat* (ijab-qabul). Ulama Syafiiyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.³⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut para ulama sepakat tentang *shigot* (ijab dan qabul) termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena *shighot* termasuk kedalam hakikat ataupun esensi jual beli. Terdapat perbedaan pendapat ulama terletak pada *aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang). Sehingga perbedaan tersebut dapat dikatakan *lafzhi*.

Ulama yang tidak menjadikan *aqidain* sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabiyah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan *aqidain* sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafiiyah. Menurut

³⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 17

shighot, *aqidain* dan *ma'qud alaih* lebih tepat disebut rukun dalam jual beli seperti yang telah dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Syafiiyah. Karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat diubah. Selain itu, ketiganya dalam praktik jual beli tidak akan terlaksana. Bahkan dalam situasi tertentu bisa saja. Misalnya, *ma'qud alaih* tidak ada di tempat, tetapi hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, melainkan tidak belum ada, seperti dalam akad jual beli pesanan.

1. Rukun Jual Beli

Adapun dalam menetapkan rukun jual-beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli merupakan ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.³⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 56, rukun jual beli ada tiga, yaitu :³⁹

a. Pihak-pihak

Yaitu pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Jual beli dapat dilakukan

³⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*.... h. 76.

³⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56-59 tercantum dalam *buku Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 102.

terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas takaran atau timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain telah terjual.

c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu:⁴⁰

- a. *Bai'* (penjual), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual ini haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual-beli (*mukallaf*).
- b. *Mustari* (pembeli), yaitu orang yang dengan cakap dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- c. *Shighat* (ijab dan qabul), yaitu perdetujuan antara pihak penjual dengan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang kepada pihak penjual dan pihak penjual menyerahkan barang kepada pihak pembeli (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.
- d. *Ma'qud'alaih* (benda atau barang), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

2. Syarat Jual Beli

⁴⁰ H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.... h. 104.

Transaksi jual-beli di dalamnya harus memenuhi rukun jual beli, selain itu jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dan diridhoi oleh Allah swt. tujuan adanya syarat jual beli tersebut adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemashlahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar, dan lain-lain. Jika dalam jual-beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*.⁴¹ Syarat sah jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4) Ayat 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa (4) : 5)

- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya yaitu bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun

⁴¹ Achmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*.... h. 76.

dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena paksaan, karena jual beli karena paksaan atau bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.⁴²

- 3) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4) ayat 27 sebagai berikut:

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

Artinya: Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). (QS. An-Nisa (4) : 27)

- 4) *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam, dapat dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 Tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan atau haid bagi anak perempuan), oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 Tahun dan belum bermimpi ataupun belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut

⁴² H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.105.

diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual-beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁴³

b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Dalam hal ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Suci atau bersih barangnya, maksudnya yaitu bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai benda atau barang yang najis atau yang diharamkan. Tetapi tidak semua barang atau benda yang mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang atau benda tersebut bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang-barang atau benda yang mengandung najis, arak dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.
- 2) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, maksudnya bahwa kegunaan barang-barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama yang berlaku atau pemanfaatan barang-barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama yang berlaku.
- 3) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya yaitu orang yang melakukan perjanjian jual beli atas

⁴³ *Ibid*, h. 106.

⁴⁴ *Ibid*, h. 110

sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

- 4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan, maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan tersebut dapat diserahkan diantara kedua belah pihak. dengan demikian barang-barang yang dalam keadaan digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.
- 5) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui, maksudnya bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jika jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.
- 6) Barang atau benda yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan, maksudnya bahwa barang atau benda diperjualbelikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.

c. Lafadz (*ijab qabul*) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dan melakukan transaksi jual beli. Dalam *ijab qabul* ada syarat-syarat yang harus diperlukan, yaitu:⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, h. 111.

- 1) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu pula sebaliknya.
- 2) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- 3) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 4) *Ijab* dan *qabul* harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- 5) *Ijab* dan *qabul* harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan syarat jual beli, seperti diuraikan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Ulama Hanafiyah Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat jual beli antara lain berkaitan dengan:

- 1) Syarat Terjadinya Akad

Merupakan syarat-syarat yang telah ditetapkan syara. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jual beli dianggap batal.

Tentang ini ulama Hanafiyah menetapkan beberapa syarat:

- a) Syarat *Aqid* (orang yang berakad).

Aqid harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berakal dan *Mumayyiz*.

Ulama Hanafiyah tidak mengisyaratkan harus baligh. "*tasharuf*" yang boleh dilakukan anak *mumayyiz*

⁴⁶ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 143-145.

dan berakal secara umum terbagi atas tiga bagian, yaitu *tasharruf* yang bermanfaat secara murni seperti hibah; *tasharuf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil; dan *tasharuf* yang berada diantara kemanfaatan dan kemudhorotan.

2. *Aqid*

Akad yang dilakukan seorang diri tidaklah sah, akad minimal dilakukan dua orang atau lebih, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

- 2) Syarat dalam Akad Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara *ijab* dan *qabul* namun demikian dalam *ijab* dan *qabul* terdapat tiga syarat, yaitu:

a. Ahli Akad

Ulama Hanafiyah memandang bahwa seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh Tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi akad. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak mumayyiz tergantung terhadap izin walinya. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akal nya adalah anak yatim yang msih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

- b. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*.
 - c. *Ijab* dan *qabul* harus bersatu, yakni berhubungan antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) Tempat Akad, Harus bersatu atau berhubungan antara *ijab* dan *qabul*.
- 4) Objek Akad (*ma'qud'alaih*).

Ma'qud'alaih harus memenuhi empat syarat yang penting, yaitu:

- a) *Ma'qud'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang- barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak.
- b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- c) Benda tersebut harus merupakan milik sendiri.
- d) Dapat diserahkan.

5) Syarat Pelaksanaan Akad

Pelaksanaan akad mengharuskan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, yaitu benda yang dimiliki aqid atau yang berkuasa untuk akad dan pada benda tidak terdapat milik orang lain. Oleh karena itu tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, oleh karena barang tersebut bukanlah miliknya sendiri kecuali apabila diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual yang ditangguhkan.


Berdasarkan *nafadz* dan *waqaf* (penangguhan) jual beli terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Jual Beli *Nafidz* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.
- b) Jual Beli *Mauquf* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafadz* yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melaksanakan akad, seperti jual beli *fudhul* (jual beli bukan milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian jika pemiliknya mengizinkan jual beli *fudhul* dipandang sah sebaiknya, jika pemiliknya tidak mengizinkan dipandang batal.

6) Syarat Sah Akad

- a) Syarat Umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhidar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan (*gharar*), kemudhorotan, dan persyaratan-persyaratan yang dapat merusak lainnya.
- b) Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi syarat:
 - 1) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang yaitu pada jual beli benda harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan hilang dan rusak.

- 2) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
 - 3) Serah terima benda dilaksanakan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat.
 - 4) Terpenuhi syarat penerimaan.
 - 5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
 - 6) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya, oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang masih ada ditangan penjual.
- c) Syarat *lujum* (kemestian). Akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari “*khiyar*” (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.



b. Ulama Malikiyah

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang berakad), *sighat*, *ma'qud'alaih* (barang) berjumlah 11 syarat:⁴⁷

- 1) Syarat *aqid* merupakan penjual dan pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat ditambah satu bagi penjual.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 146.

- a) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
- b) Keduanya merupakan pemilik barang atau wakilnya.
- c) Keduanya dalam keadaan sukarela, oleh karena jual beli berdasarkan paksaan tidaklah sah.
- d) Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi *aqid* kecuali memberi hamba yang muslim dan membeli mushaf.

2) Syarat dalam *sighat*.

Tempat akad harus bersatu dan pengucapan *ijab qabul* tidak dipisah. Diantara *ijab* dan *qabul* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *aqid* secara adat.

- 3) Syarat yang diharamkan Bukan barang yang dilarang *syara'*, harus suci, tidak diperbolehkan menjual *khamr*, bermanfaat menurut pandangan *syara'* diketahui oleh kedua orang yang berakad; dan dapat diserahkan.

c. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *sighat* dan *ma'qud'* alaih. Persyaratan tersebut ialah:⁴⁸

1) Syarat *Aqid*.

- a) Dewasa atau Sadar

⁴⁸ *Ibid.*, h. 146-149.

Aqid atau *baligh* dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.

b) Tidak Dipaksa atau Tanpa Hak.

Jual beli yang dilakukan tanpa paksaan dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hak.

c) Islam.

Dipandang tidak sah, seorang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadist, kitab-kitab fiqh, dan juga dapat membeli hambanya yang muslim.

2) Syarat *Sighat*.

a) Berhadap-hadapan. Penjual atau pembeli harus menunjukkan *sighat* akadnya kepada orang yang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju dengan demikian, tidak sah berkata, "saya menjual kepadamu pulan", padahal nama pembeli bukan pulan.

b) Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad. Tidak sah mengatakan "saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu".

c) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*.

- d) Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab kecuali jika diwakilkan.
 - e) Harus menyebut barang dan harga.
 - f) Ketika mengucapkan sighat disertai niat (maksud).
 - g) Pengucapan *ijab* dan *qabul*, jika tidak ada jual beli yang dilakukannya batal.
 - h) *Ijab* dan *qabul* tidak terpisah. Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
 - i) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain.
 - j) Tidak berubah lafadz. Lafadz ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan, “saya jual lima ribu, kemudian berkata lagi, saya menjualnya dengan sepuluh ribu” padahal barang yang dijual masih sama dengan barang pertama dan belum ada *qabul*.
 - k) Berkesesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.
 - l) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akad.
 - m) Tidak dikaitkan dengan waktu.
- 3) Syarat *Ma'qud'alaih* (barang)
- 1) Suci, dalam arti barang tersebut barang yang sah untuk dijual, bukan barang hasil curian dan bukan barang hasil perjudian.

- 2) Bermanfaat, dalam arti barang tersebut barang yang bisa dipakai dan dimanfaatkan oleh orang lain.
- 3) Dapat diserahkan, dalam arti barang tersebut ada ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi.
- 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

d. Ulama *Hambaliyah*

Menurut ulama *Hambaliyah*, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat baik dalam *aqid*, *sighat* dan *ma'qud'alaih*, yaitu:⁴⁹

1) Syarat *aqid*.

- a) Dewasa, *aqid* harus dewasa (*baligh* dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah meminta izin dari walinya yang mengandung unsur kemaslahatan.
- b) Adanya keridhaan. Masing-masing *aqid* harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa. Ulama *Hambaliyah* menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan mendesak dengan harga diluar harga lazim.

2) Syarat *sighat*.

- a) Berada ditempat yang sama.

⁴⁹ *Ibid*, h. 150.

- b) Tidak terpisah antara *ijab* dan *qabul* tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.
- c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

3) Syarat *ma'qud'alaih*

- a) Harus berupa harta *Ma'qud'alaih* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa. Ulama *Hambaliyah* mengharamkan jual beli Al-Qur'an baik orang muslim ataupun orang kafir sebab Al-Qur'an wajib diagungkan, sedangkan jakalau menjualnya sama saja dengan tidak mengagungkannya. Begitupula mereka melarang jual beli Barang-barang mainan dan Barang-barang yang tidak ada manfaatnya.
- b) Milik penjual secara sempurna. Dipandang tidak sah jual beli fudhul yakni menjual barang tanpa seiring pemiliknya.
- c) Barang dapat diserahkan ketika akad.
- d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli *Ma'qud'alaih* harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap sah jual beli orang yang buta.
- e) Harga diketahui oleh kedua pihak akad.

- f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah. Barang, harga, dan aqid hars terhidar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.

D. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli berdasarkan pertukarannya, yaitu:⁵⁰

1. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli saham merupakan jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. Jual beli *muqayyadah* (barter)

Jual beli *muqayyadah* merupakan jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, misalnya menukar celana dengan baju.

3. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran seperti uang dan emas.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Merupakan jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, misalnya uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi menjadi empat bagian yaitu:⁵¹

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dngan harga aslinya (*at-tauliyah*).

⁵⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*.... h. 101

⁵¹ Ibid, h. 102.

3. Jual beli rugi (*al-khasarah*).
4. Jual beli *al-musawah*, ialah penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Allah SWT memperbolehkan kepada hamba-hamba-Nya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Seperti, mengesampingkan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian orang lain.⁵² Maka dari itu berikut akan dipaparkan jual beli yang dilarang dalam Islam,⁵³ yaitu:

1. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:

- a. Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila hukumnya tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dibius dan hilang kesadarannya.

- b. Jual beli Anak Kecil

Maksudnya ialah jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan

⁵² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.367.

⁵³ H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.... h.112

atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum *baligh*, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (kecakapan hukum).

Adapun ulama Malikiyah, Hanafiah, dan Hannabila, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga sekaligus pengamalan atas firman Allah SWT di dalam Al-qur'an surat An- Nisa (4) ayat ke 6 sebagaimana:

وَابْتُلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-Nisa (4) : 6).

c. Jual beli dengan Orang Buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syaf'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan

barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d. Jual beli dengan orang yang terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah berdasarkan pengkajian, jual beli yang terpaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

e. Jual beli *Fudhuli*

Jual beli *fudhuli* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizing pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencari).

f. Jual beli terhadap orang yang terlarang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah harus ditngguhkan.

g. Jual beli *Mulja*

Jual beli *mulja*, yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak sesuai sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain.⁵⁴

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhan diantara pihak yang melakukan akad jual beli, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul*, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh sesuatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli demikian tidak sah. Al-Qur'an dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidak pastian didalam suatu bisnis atau sejenisnya.⁵⁵ Dalam QS. Al-An'am ayat 152 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ شَرِّ مِمَّا تُكْفِرُونَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
ذَلِكُمْ وَصَلَّوْا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak

⁵⁴ H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*... h.112.

⁵⁵ Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Jurnal Al-Adalah Vol, XII, No, 3, Juni 2015, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, h. 656

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am (6) : 152).

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya hukumnya tidak boleh. Bisnis yang sifatnya gharar tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatan kondisi barang waktu memperolehnya.

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, banyak unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Jadi dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Dalam gharar ini kedua belah pihak tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. Gharar bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti.

Riba, dan *gharar* juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak terlihat samar-samar. Dalam fikih *gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (*hajat*) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (*dharurah*). Jika dilihat dari keharaman dan kehalalannya, jual beli yang sifatnya gharar terbagi menjadi tiga:

1. Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijma'*, seperti menjual ikan yang masih di dalam kolam dan burung yang masih di udara atau dihutan.
2. Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijma'* seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
3. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitasnya dikembalikan kepada kebiasaan suatu masyarakat.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksud dari jual beli yang tidak dapat diserahkan ini contohnya adalah jual beli terhadap burung yang sedang terbang diudara, dan ikan di lautan. Bentuk jual beli ini termasuk dalam jual beli yang bathil atau tidak ada kejelasan yang pasti.

c. Jual beli *majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, contohnya jual beli ubi yang masih di dalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga atau masih pentil. Jual beli ini menimbulkan ketidak jelasan, ubi yang masih berada di dalam tanah tidak terlihat dengan jelas bagaimana bentuk ataupun kuliatas dari ubi tersebut.

d. Jual beli sperma binatang

Maksudnya yaitu jual beli sperma binatang ini contohnya yaitu seperti mengawinkan seekor kambing jantan dengan kambing betina agar mendapat keturunan yang baik, itu adalah haram.

e. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an)

Jual beli ini maksudnya adalah jual beli yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

f. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli seperti ini dilarang karena belum jelas barangnya dan barangnya pun belum nampak ada.

g. Jual beli *mubazannah*

Jual beli *mubazannah* Adalah jual beli buah basah dengan buah kering, misalnya jual beli padi basah dengan bayaran padi kering, sedangkan ukurannya sama, dengan begini akan merugikan pemilik padi.

h. Jual beli *muhaqallah*

Merupakan jual beli tanaman yang masih di ladang, kebun atau sawah. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba di dalamnya atau mengandung unsur untung-untungan.

i. Jual beli *mukhadharah*

Jual beli ini Adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya buah rambutan yang masih hijau. Jual beli yang

seperti ini dilarang karena buah tersebut masih samar atau belum jelas dan takut merugikan atau mengecewakan salah satu pihak dalam bertransaksi.

j. Jual beli *mulammasah*

Merupakan jual beli secara sentuh-menyentuh, misalnya seseorang dengan menggunakan tangan atau kakinya menyentuh sehelai kain, maka seseorang itu dianggap telah membeli kain itu. Jual beli yang seperti ini mengandung tipuan atau akal-akalan dan kemungkinan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

k. Jual beli barang yang haram

Jual beli yang dilarang menurut syari'at Islam adalah jual beli barang yang diharamkan seperti jual beli minuman keras, narkoba, barang hasil pencurian, barang hasil perjudian dan lain-lain. Karena hal ini juga berarti ikut serta melakukan dan menyebarkan keharaman di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَمَهُ

Artinya: “Sesungguhnya jika Allah Ta’ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya).” (HR. Ad Daruquthni, 3:7; Ibnu Hibban, 11:312. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih).⁵⁶

l. Jual beli *munabadzah*

⁵⁶ *Fath Al-Qawi Al-Matin fii Syarh Al-Arba'in wa Tatimmah Al-Khamsiin li An-Nawawi wa Ibnu Rajab rahimahumallah*. Cetakan kedua, Tahun 1436 H. Syaikh ‘Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Abbad Al-Badr.

Jual beli ini adalah jual beli dengan cara lempar-lemparan. Contohnya, seseorang berkata lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, setelah itu nanti akan aku lempar kepadamu apa yang ada padaku, setelah lempar-lemparan terjadi maka terjadilah jual beli tersebut. Jual beli ini juga dilarang karena mengandung unsur tipuan dan akan merugikan salah satu pihak.⁵⁷

3. Jual beli yang dilarang karena lafadz (*ijab qabul*), antara lain:⁵⁸

a. Jual beli *Mu'athah*

Adalah jual beli yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab qabul*. Artinya jual beli ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antara *ijab* dari pihak penjual dan *qabul* dari pihak pembeli.

c. Jual beli *Munjiz*

Merupakan jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

d. Jual beli *Najasyi*

Jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu

⁵⁷ H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.... h.112-116.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 117-118.

mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung keterpaksaan.

e. Menjual diatas penjualan orang lain

Jual beli seperti ini maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membelinya.

f. Jual beli dibawah harga pasar

Jual beli seperti ini misalnya, seseorang yang menemui orang-orang petani di Desa sebelum mereka masuk ke pasar dengan harga semurah-murahnya dan menjualnya kembali di pasar dengan harga setinggi-tingginya.

g. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Jual beli seperti ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan menimbulkan perselisihan diantara pedagang.

F. Batalnya Jual Beli

Jual beli yang tidak mempunyai kecocokan dapat dibatalkan (*Iqalah*) dan hal ini disunnahkan apabila salah satu dari pembeli dan penjual memintanya. Sedangkan hukum batalnya jual beli terbagi menjadi empat sebagai berikut:

1. Dipersilahkan, yaitu apabila *iqalah* itu pembatalan jual belinya.

2. Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i serta Abu Hanifah berpendapat bahwa *iqalah* merupakan pembatalan jual beli pertama, sedangkan imam malik berpendapat bahwa *iqalah* adalah jual beli baru.
3. Pembatalan (*iqalah*) diperbolehkan apabila sebagian barang mengalami kerusakan.
4. Tidak diperbolehkan adanya kenaikan atau pengurangan harga pada *iqalah*. Apabila terjadi kenaikan dan pengurangan harga maka *iqalah* tidak diperbolehkan padanya. Pembatalan jual beli merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar jual beli didalamnya tidak ada yang dikecewakan, baik penjual maupun pembeli.

G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain, yaitu:

1. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
3. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
4. Dapat ikut memenuhi hajat hidup prang banyak (masyarakat).
5. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah swt.

6. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

H. *Maysir* (Perjudian) dalam Hukum Islam

Adapun dapat diketahui bahwa hal yang paling harus dicermati dalam permainan yang berhadiah tersebut, merupakan tidak terdapatnya faktor *maysir*. Supaya lebih gampang dimengerti menimpa *maysir* yang diharamkan oleh agama Islam, hingga telah sepatutnya konsep *maysir* wajib dibahas lebih jelas serta terperinci.

1. Pengertian *Maysir*

Adapun yang dimaksud *Maysir* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, di antaranya adalah keharusan, mudah, kaya, dan membagi-bagi.⁵⁹ *Maysir* secara harfiah yang berarti mendapatkan suatu dengan sangat gampang tanpa kerja keras serta mendapat keuntungan tanpa kerja. Ada pula dalam Islam, *maysir* yang diartikan disini ialah segala suatu yang memiliki faktor judi, taruhan, ataupun permainan mengadu nasib.

Perjudi dalam segala wujud dilarang dalam syaria Islam secara bertahap. Tahap awal, judi ialah kejahatan yang banyak *mudharat* (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya. Tahap kedua, perjudi serta taruhan dengan seluruh bentuk dilarang serta dianggap selaku perbuatan zalim yang sangat di benci. Tidak hanya mengharamkan bentuk- bentuk perjudi serta taruhan yang jelas, hukum Islam pula mengharamkan tiap kegiatan bisnis yang memiliki faktor perjudi. Judi disatu sisi dilarang sebab ialah usaha untung-

⁵⁹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), h. 24.

untungan yang ditekankan pada faktor spekulasi yang irasional, tidak logis, serta tidak berdasar. Sebab hal inilah, hingga telah jelas perjudi dilarang dalam Islam.

Larangan *maysir* oleh Allah SWT dikarenakan efek negatif yang ditimbulkan *maysir*. Ketika melakukan unsur perjudian mereka akan dihadapkan dengan kondisi untung dan rugi. Ketika untung, ia akan mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak dari usaha yang dilakukannya, begitupun sebaliknya. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Pengertian-pengertian ini bisa menggambarkan karakter dari *maysir* itu sendiri. Terdapatnya penafsiran *maysir* secara bahasa tersebut berkaitan dengan penerapan *maysir* yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada era dulu sampai masyarakat secara universal pada zaman saat ini.

Maysir bisa berasal dari kata *yasara* yang berarti keharusan, ialah pihak yang kalah dalam sesuatu game wajib menyerahkan suatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Tidak hanya itu pula bisa berasal dari kata *yusrun* yang artinya gampang, dengan analisa bahasa bahwa *maysir* ialah metode buat memperoleh rezeki secara gampang. Tetapi pendapat ini tidak pas bagi Ibrahim Hosen karena buat mendapatkan keberuntungan dalam *maysir* pula tidak gampang.⁶⁰

Sumber lain dari kata *maysir*, *yasar*, dengan makna kaya, permainan yang mirip dengan *maysir* memperkaya bagi yang menang, dan *maysir*

⁶⁰ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), h. 25

secara linguistik berasal dari kata *yasr*, yang berarti membagi daging unta dari amalan Muslim Arab. Sifat *maysir* juga sama. Inilah mengapa ayat-ayat dalam Alquran yang diturunkan melarang *Maysir*.

Sedangkan secara terminologi agama, *Maysir* dapat diartikan sebagai transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang tujuannya untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya dengan mengaitkan transaksi tersebut dengan perilaku atau peristiwa tertentu. Kepemilikan objek atau layanan. *Maysir* juga setiap obat mujarab yang membuat orang merasa tertekan. Selain Pengertian *Maysir* yang telah dijelaskan di atas, ada juga Pengertian *Maysir* menurut penulis dan peneliti sebelumnya:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 dalam penyelesaian Pasal 2 Ayat 3 menjelaskan bahwa *Maysir* adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.⁶¹
- 2) Afdzalur Rahman mendefinisikan bahwa judi adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja.⁶²
- 3) Imam Al-Aini menyatakan bahwa *Maysir* adalah semua bentuk *qimar* (taruhan), jika taruhan itu tidak menggunakan uang maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, jika menggunakan uang atau sejenisnya maka hal itu berarti judi.

⁶¹ Musfirotin, J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah. *Jurist-Diction*, 3(1), hal. 187-206.

⁶² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,2007), h. 77.

Praktik *maysir* biasanya dilakukan oleh masyarakat arab *jahiliah*, biasanya menggunakan kayu sepuluh orang (karena tidak ada kertas pada saat itu) untuk membuat sepuluh kartu. Kartu tersebut memiliki nama dan bagian yang sesuai, yaitu *al-fadh* berisi satu bagian, *al-tawam* berisi dua bagian, *al-raqib* berisi tiga bagian, *al-hik* berisi empat bagian, dan *al-nafis* berisi lima bagian. *Al-musbil* berisi enam bagian, *al-mualla* berisi tujuh bagian, dan tiga kartu kosong yaitu *al-manih*, *al-safih* dan *al-waghd*. Ada total 28 bagian. Kemudian unta dipotong menjadi 28 bagian sesuai dengan jumlah bagian pada kartu tersebut. Sepuluh pemain segera mengumpulkan kartu-kartu tersebut dan memasukkannya ke dalam saku, lalu menyerahkannya kepada orang yang dipercaya. Orang ini akan mengocok kartu secara acak, dan setiap peserta akan mengambilnya hingga habis. Kartu yang mereka ambil menggambarkan jumlah daging unta yang mereka dapat, dan tiga orang yang mendapat kartu kosong harus membayar unta tersebut.

Pemenang tidak boleh mengambil daging unta yang dibelinya sama sekali. Semua daging unta diberikan kepada yang lemah. Meskipun *maysir* pada saat itu tampak bermanfaat bagi yang lemah, namun Allah tetap mengirimkan kitab-kitab yang melarang *maysir*. Pemenang bangga pada dirinya sendiri, menertawakan yang kalah, dan menciptakan kebencian dan kebencian di antara suku-suku.

Kitab tafsir Rawaiu al-Bayan juz I menjelaskan bahwa setiap permainan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain adalah termasuk

maysir yang diharamkan.⁶³ Adapun Yusuf Al- Qaradhawi, setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Taruhan adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.⁶⁴ Ada dua istilah populer yang menunjukkan makna *maysir*, kedua istilah tersebut adalah *maysir* dan *qimar*.⁶⁵ Setelah meninjau beberapa literatur, dapat disimpulkan bahwa *maysir* dan *qimar* memiliki arti yang sama (sinonim), dan penjelasan detailnya sebagai berikut:

a. Istilah *Maysir*

Menurut bahasa ini, *maysir* adalah judi di zaman *jahiliah*/kebodohan. *Maysir* juga biasa disebut sebagai *juzur*, *siham* dan *nard*. Dalam masa kebodohan, istilah "*maysir*" diartikan sebagai *al-qadh liqtisamil juzur*. Bahkan praktik perjudian saat itu menjadikan istri dan anak-anaknya menjadi objek para penjudi dan pelayan sebagai ganti pemenang judi. Dalam praktik *jahiliah*, inti dari *maysir* (perjudian) adalah berjudi (*mukhatarah/murahan*), spekulasi dan istilah yang semakin banyak. Artinya, setiap penumpang akan menjadi pemenang atau pecundang.

b. Istilah *Qimar*

Substansi *qimar* (judi) adalah taruhan (*mukhatarah* atau *murahanah*), Spekulasi dan terminologi lain yang semakin meningkat bahwa setiap

⁶³ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawaiu al-Bayan Tafsiri Ayati al-Ahkam Min Al-Quran*, terj. Moh. Zuhri dan M. Qodirun Nur (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), h. 439

⁶⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Muamalah Hamidy (Surabaya: Bima Ilmu, 2003), h. 413

⁶⁵ Adiwarna A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h.191.

penjudi menang atau kalah. *Qimar* dan *maysir* memiliki arti yang sama, yaitu setiap taruhan benar atau gagal ditentukan oleh sesuatu yang tidak diketahui.

Bertaruh dalam perjudian adalah kebalikan dari upaya terencana dan berbeda dengan risiko, karena bertaruh dalam perjudian berarti seseorang bertaruh pada aset yang mungkin menang atau kalah. Dalam Islam, taruhan ini bukan karena kepemilikan (*asbab milkiyah*). *Qimar* dan *Maysir* dapat diartikan sebagai sebuah permainan dimana salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain karena permainan salah satu pihak.⁶⁶

Megutip pengertian *Maysir* tersebut, pengarang cenderung setuju dengan pandangan *al-munjid*, yaitu menuntut pemenang untuk mendapatkan uang atau bentuk lain dari setiap permainan dari yang kalah.⁶⁷ Hal ini sesuai dengan definisi *maysir* yang diungkapkan oleh Adiwarmanto A. Karim, dalam permainan ini salah satu pihak harus menanggung beban pihak lainnya. Permainan atau pertandingan, baik berupa permainan untung-untungan, permainan skill atau peristiwa alam, harus menghindari permainan *zero sum game*, yaitu suatu kondisi dimana satu atau lebih pemain harus menanggung beban pemain lain.⁶⁸

2. Dasar Hukum *Maysir*

Kata *maysir* disebutkan sebanyak tiga kali yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 219, surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ketiga ayat tersebut

⁶⁶ Rafiq Yunus Al-Mashri, *al Maysir Cet. II.*, (Damakus: Dar al-Qalam, 2001)

⁶⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bima Ilmu, 2003), h. 413

⁶⁸ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisa Fikih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi ke-3, h. 43

menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang selama masa kebodohan, yaitu *khamar*, *Al-maysir*, *Al-anshab* (pengorbanan kepada berhala) dan *Al-azlam* (menggunakan panah untuk mengacaukan nasib). Penjelasannya menggunakan bilangan *khabarriyah* dan bilangan *insyaiyyah*. Alquran benar-benar menetapkan hukum tindakan ini. Dasar hukumnya adalah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (QS. Al-Baqarah (2) : 219)

Firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT menyebutkan bahwa dalam *khamar* dan *maysir* selain terdapat dosa besar juga mengandung kemanfaatan. Namun perlu diperhatikan bahwa Allah SWT pun menyebutkan bahwa dosa yang terdapat dalam keduanya lebih besar dari pada kemanfaatannya. Maka hukum keduanya, baik *khamar* maupun *maysir*, adalah haram karena terdapat unsur bahaya yang lebih besat dari pada manfaatnya.

Firman Allah SWT mengharamkan keduanya dalam surah Al-Maidah (5): 90 dilanjutkan dengan ayat 91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah (5) : 90-91).

Allah SWT selalu menyandingkan *maysir* dan *khamr*, yang menunjukkan bahwa bahaya *maysir* sama dengan *kamr* yang harus dihindari manusia sepenuhnya. Bahkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 Al Qur'an, Allah memerintahkan dia untuk menjauhinya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang lebih dekat dengan *maysir* tidak hanya disiarkan, tetapi fasilitas seperti tempat dan perizinan juga dilarang.⁶⁹

Menurut ayat tersebut, para ahli hukum meyakini bahwa *maysir* adalah perbuatan yang melecehkan, karena *maysir* adalah salah satu perbuatan kotor yang hanya dapat dilakukan oleh setan, dan akan berdampak negatif, seperti kebencian, saling membenci, dan mengabaikan perbuatan. Mengingat Allah SWT selain melarang melalaikan ibadah shalat. Islam melarang segala bentuk kejahatan, artinya segala tindakan yang merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Tujuan hukum Islam adalah untuk membangun perdamaian dalam individu dan masyarakat dan mencegah tindakan yang dapat merugikan kehidupan, harta benda, dan kehormatan orang.

⁶⁹ Mroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam*, h. 77

Sehingga *Maysir* mencakupi semua muamalah yang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidak jelasan antara untung dan rugi, yang bersumber dari *gharar* serta spekulasi dan hal itu mejadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian diantara manusia.

3. Unsur-Unsur Maysir

Transaksi atau permainan tersebut bisa dikatakan *Maysir* jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu:

- 1) Taruhan (*mukharah/murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
- 2) Seluruh pelaku *maysir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*). Seperti judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, berbeda dengan bisnis yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis.
- 3) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya.
- 4) Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. Hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang. Seperti main futsal, dengan perjanjian siapa yang kalah, maka akan menanggung biaya sewa lapangan.⁷⁰

Penjelasan di atas dapat menentukan perilaku perjudian, yaitu setiap perilaku yang mengandung empat unsur termasuk perjudian. *Maysir* tidak

⁷⁰ Rafiq Yunus al-Mushri, *al-Maysir cet. II* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001)

terbatas pada perjudian, domino, dan lain-lain. Ini juga termasuk permainan (*musabaqah*) yang memenuhi standar *Maysir* (perjudian), seperti yang dijelaskan di bawah ini. Adapun mengenai larangan hikmah *maysir*, Islam secara tegas melarang segala sesuatu yang mengandung unsur *maysir* sebagai sarana hiburan atau cara mengumpulkan kekayaan dalam keadaan apapun. Segala sesuatu yang dilarang Allah SWT harus mengandung hikmah manusia dan tujuan yang luhur. Karena segala sesuatu yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah SWT tidak bisa hanya mengandung kesia-siaan.

Pelarangan *maysir*, manusia memiliki hikmah dan tujuan yang baik. Islam mensyaratkan bahwa setiap Muslim harus mematuhi hukum Allah ketika mencari kekayaan. Muslim harus mencapai tujuan mereka melalui jalur yang benar. Allah SWT telah memberikan kebebasan kepada manusia agar dapat mencari nafkah melalui kerja keras dan kerja keras. Namun dalam praktik *Maysir*, masyarakat cenderung mengandalkan keberuntungan, nasib dan harapan kosong.

Salah satu *maqasid al-sharian* yaitu *hifzu al-maldalam* artian memberikan perlindungan bagi harta kekayaan seseorang. Seseorang tidak boleh mengambil harta kekayaan orang lain kecuali dengan adanya transaksi yang sehat atau keikhlasan pemiliknya sebagai bentuk hibah atau sedekah. Sedangkan mengambil harta orang lain melalui *maysir* merupakan cara yang salah karena pada dasarnya pemilik harta tersebut tidak menghendaki

hartanya diambil oleh orang lain.⁷¹ Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila *maysir* memicu permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang bertaruh. Meskipun secara *zahir* mereka mengatakan rela, hal itu hanya sebagai keterpaksaan karena posisi mereka sebagai pihak yang kalah. Seseorang yang kalah dalam *maysir*, sekalipun diam, dalam hatinya memendam amarah atas kekurang beruntungannya. Hal ini menimbulkan rasa penasaran yang dapat menjadikan seseorang kecanduan untuk kembali melakukan *maysir*.

Termaktub dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 91 yaitu Setan ingin menimbulkan kebencian dan kebencian diantara para pemain judi. Selain itu, *maysir* dapat menyebabkan seseorang mengabaikan peringatan kepada Allah SWT dan meninggalkan shalat. Kecanduan untuk selalu bermain judi seringkali membuat para penjudi kewalahan, sehingga mengabaikan kewajibannya. Mereka yang suka bermain *maysir* akan sulit untuk menghilangkan kebiasaan ini, baik mereka yang menang maupun yang kalah. Rasa penasaran dan harapan mereka untuk memenangkan pertandingan selanjutnya, sehingga mereka berintegrasi menjadi *maysir*. Kemenangan dan kekalahan membuat mereka semakin penasaran. Inilah yang menyebabkan para penjudi menjadi ketagihan.⁷²

Konsekuensi dari kecanduan judi ini antara lain meningkatnya kejahatan, karena orang yang kecanduan judi hanya memikirkan cara untuk

⁷¹ Mroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi Dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam*, h. 102.

⁷² Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam, terj. Muamalah Hamidy*, h. 422.

menang, sedangkan yang kehilangan hati menjadi lebih bersemangat. Apalagi jika uang tersebut dihabiskan karena kerugian berjudi, kemungkinan besar orang tersebut akan terdorong untuk melakukan pencurian, perampokan, penipuan, dan aktivitas lainnya.⁷³ Memanjakan diri dengan judi juga bisa menghilangkan kecintaan pada kekayaan, karena Anda selalu penasaran. Bahkan hilangnya kemarahan penjudi dapat menyebabkan kehancuran keluarga dan persahabatan. Hal tersebut tentunya akan merusak moral masyarakat. Meski pada awalnya mereka mengira bahwa permainan judi adalah salah satu jenis hiburan yang dapat mengisi celah tersebut, namun kerugian yang diakibatkan oleh perjudian semakin berbahaya.

4. Jenis-jenis perjudi

Permainan judi dari dahulu hingga sekarang sangatlah banyak jenisnya. Setiap bangsa mempunyai cara-cara sendiri dan ada pula cara yang internasional yang sama pada seluruh bangsa.⁷⁴ Adapun yang terkenal di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Main dadu yakni dadu petak enam ataupun petak empat, dadu yang dilempar ataupun dadu yang diputar.

⁷³ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi Dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam*, h.103.

⁷⁴ Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1, 1997, h. 1053.

- b. Main ceki yaitu kartu-kartu kecil yang diberi gambar-gambar ukiran yang tidak dapat dibaca, kecuali oleh para penjudi.
- c. Main berambung duit, biasanya berupa dua buah uang logam yang dicat permukaannya dengan warna hitam atau putih lalu dilempar ke atas Mana yang ke atas catnya dan sesuai dengan tebakannya, maka dialah yang menang.
- d. Main genap-ganjil yakni serupa dengan dadu, tetapi matanya terdiri dari dua macam saja, yaitu genap atau ganjil.
- e. Main rulet, permainan ini biasanya di kasino, yaitu main putar gundudan kalau gundu itu berhenti pada tempat atau nomor yang diterka, maka menanglah orang yang sesuai terkaannya.
- f. Main kartu yakni berupa terka-terkaan, barang siapa yang cocok terkaannya itulah yang menang.
- g. Main hwa-hwee yakni gambar-gambar hewan, barang siapa yang keluar gambar yang diterkanya itulah yang menang.
- h. Main totalisator yakni pertaruhan di gelanggang pacuan kuda, barang siapa yang kuda terkaannya menang, maka ia mendapat sekian uang yang telah ditentukan oleh bandarnya.
- i. Main Domino yaitu semacam tulang tipis pakai mata yang diadu-adu matanya. Barangsiapa yang paling cepat habis batunya itulah yang menang.
- j. Main Skhak (*syathranji*) yaitu permainan perang-perangan. Buahnya ada yang bernama gajah, banteng, soldadu dan ada pula yang bernama

menteri. Kalau salah seorang yang main dapat menangkap raja, maka dialah yang menang.

- k. Main loetre atau main untung-untungan, yakni jika kebetulan nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ada pada kita, maka kita yang menang, mendapatkan keuntungan yang sekian banyak. Barangsiapa yang tidak keluar angkanya, maka dia akan rugi.
- l. Main judi anak-anak yakni melempar uang, kelereng dan sebagainya.

Semua yang disebutkan tersebut merupakan permainan judi jika dilakukan secara bertaruh. Ada yang bertaruh antara pemain dengan para pemain lain dan adapula yang bertaruh antara pemain dengan bandar judi.⁷⁵

5. Hikmah Diharamkannya *Maysir*

Islam dengan tegas melarang segala sesuatu yang mengandung unsur *maysir*, baik digunakan sebagai sarana hiburan maupun sebagai sarana mengumpulkan kekayaan dalam keadaan apapun, segala sesuatu yang dilarang Allah harus mengandung hikmah manusia dan tujuan luhur. Karena segala sesuatu yang diciptakan dan diperintahkan oleh Allah tidak mungkin mengandung kesia-siaan.

Pelarangan *Maysir* juga memiliki hikmah dan niat baik, serta memiliki hikmah dan tujuan yang baik bagi manusia. Islam mengharuskan setiap Muslim untuk mematuhi hukum Allah ketika mencari kekayaan. Muslim harus mencapai tujuan mereka melalui jalur yang benar. Allah telah

⁷⁵ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, Cet. ke-7, 1983, h.

memberikan kebebasan kepada manusia, dan mereka bisa mendapatkan kekayaan melalui kerja keras dan kerja keras. Namun dalam praktik *Maysir*, orang cenderung mengandalkan keberuntungan dan nasib serta harapan kosong. Salah satu *Maqasid Al-Syariah* yaitu *hifzu Al-mal* dalam artian memberikan perlindungan bagi harta kekayaan seseorang.⁷⁶ Seseorang tidak boleh mengambil aset orang lain kecuali dia memiliki transaksi yang sehat atau pemiliknya ada dengan hiba atau sedekah. Pada saat yang sama, merampas harta milik orang lain melalui *Maysir* merupakan cara yang salah, karena pemilik harta pada dasarnya tidak ingin orang lain merebut harta itu.

Maysir tentu bisa memicu permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang bertaruh. Meskipun mereka zahir mengatakan rela hal itu hanya sebagai keterpaksaan karena posisi mereka sebagai pihak yang kalah seseorang yang kalah dalam *Maysir*, sekalipun diam dalam hatinya memendam marah atas kurang beruntungnya. Adapun hal ini menimbulkan rasa penasaran yang dapat menjadikan seseorang kecanduan untuk kembali melakukan *maysir*. Hal ini sejalan dengan surah al-Maidah ayat 91 bahwa setan menginginkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara para pemain judi.

Maysir juga dapat menyebabkan seseorang lalai kepada Allah SWT dan meninggalkan shalat. Obsesi untuk selalu bermain judi seringkali membuat para penjudi kewalahan sehingga mengabaikan kewajibannya. Seseorang yang gemar bermain *maysir* akan merasa sulit bagi yang menang

⁷⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal.5.

maupun yang kalah untuk menghilangkan kebiasaan ini. Rasa ingin tahu dan harapan mereka bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan berikutnya tenggelam. Untung dan rugi *Maysir* membuat mereka semakin penasaran dengan hal ini, itulah sebabnya para penjudi kecanduan.

Akibat yang ditimbulkan dari kecanduan judi ini antara lain meningkatnya kriminalitas, karena orang yang kecanduan judi hanya memikirkan cara untuk menang, dan yang kalah hati dan jiwanya menjadi panas. Apalagi jika uangnya sudah habis karena kalah berjudi, sangat besar kemungkinan untuk mendorong seseorang itu melakukan tindak kriminal. Selain itu, kecanduan bermain judi dapat menghilangkan rasa sayang kepada harta karena selalu penasaran. Amarah dalam hati penjudi yang kalah pun dapat menyebabkan hancurnya keluarga dan persahabatan hal ini tentu saja merusak moral masyarakat.⁷⁷ Awalnya mereka mengira bahwa judi adalah salah satu bentuk hiburan yang bisa mengisi celah tersebut, kerugian yang ditimbulkannya justru lebih berbahaya.

I. Undian Berhadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah menurut kamus umum Bahasa Indonesia, adalah suatu pemberian penghormatan atau disebut dengan ganjaran yang diberikan kepada seseorang.⁷⁸ Hadiah adalah pemberian suatu barang oleh seseorang

⁷⁷ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*, h.103.

⁷⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,h. 1550.

kepada orang lain, untuk dijadikan sebagai hak miliknya, adanya suatu sebab dan adanya suatu maksud tertentu.

Hadiah itu juga mengandung manfaat penguatan Hubungan batin antara satu orang dengan orang lainnya, termasuk Sebuah sinyal bahwa sahabat manusia bisa saling menghormati Ciptakan rasa hormat di antara semua pihak. Atas dasar cinta dan persahabatan, persaudaraan akan meningkat Apresiasi itu nyata.⁷⁹ Pemberian juga dapat diartikan sebagai kesepakatan bahwa seseorang tetap dapat menikmati hak milik selama masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan atau imbalan apapun, namun sejauh menyangkut kebiasaan, pemberian tersebut dihasilkan dari rasa syukur dan kekaguman seseorang. Hadiah juga dapat dikatakan sebagai perilaku sosial ekonomi, di mana seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menghormati orang lain.⁸⁰

Menurut Sayyid Sabiq, hadiah tergolong sebagai hibah dengan pengertian yang umum yaitu pemberian yang tidak menuntut orang yang diberi hibah untuk memberikan imbalan kepada pemberi hibah. Sedangkan hibah sendiri secara khusus diberi pengertian bahwa pemberian hibah mutlak tidak menghendaki imbalan.⁸¹

Terdapat beberapa rukun hadiah, diantaranya sebagai berikut.⁸²

2. Pihak yang memberi hadiah.

⁷⁹ Djafar, *Ilmu Fiqh*, (Surakarta: Ramahani, 1986), h. 189

⁸⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 32

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terjemahan oleh Abdurrahim dan Masrukhin*, Jakarta: Cakrawala Publishing, (2009), h. 58.

⁸² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 343.

3. Pihak penerima hadiah.
 4. Benda yang dihadiahkan.
 5. Shighat Ijab Kabul.
2. Landasan Hukum Memberi Hadiah

Berbagai ayat Al-Quran dan Hadist menyarankan untuk berbuat baik dan membantu, sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah (5) Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah (5) : 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan dilarang tolong menolong dalam perilaku kejahatan dan pelanggaran. Kebaikan yang dikerjakan secara bersama-sama akan berdampak lebih besar. Karena, pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong memiliki spirit

kebersamaan yang kuat, hingga akan berdampak dan semakin meluas. Tolong menolong dalam kebaikan akan menciptakan kedamaian bagi umat manusia. Sikap hidup saling tolong menolong adalah kunci tips hidup tentram dimanapun kita berada. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan pembiasaan berperilaku ringan tangan sejak dini.

Dan Firman Allah surat An-Nahl (16): 36-37

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ
 إِنَّ تَحْرِيصَ عَلَيَّ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong. (Q.S An-Nahl (16) : 36-37)

Ayat tersebut menerangkan bahwa hikmah diutusnya para Rasul yaitu dalam rangka mengajak umat manusia untuk hanya beribadah kepada Allah semata, dan melarang peribadatan selain kepada Allah SWT. Selain itu, ayat ini menunjukkan bahwa tauhid- inilah agama nabi dan rasul, walaupun syariat mereka berbeda-beda.

Adapun Hadiah juga didasarkan pada hadits sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَهَادُوا تَحَابُّوا) رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda “Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian akan saling mencintai” (Diriwayatkan oleh al- Bukhari dalam Al- Adabul Mufrad dan Abu Yala dengan sanad hasan).⁸³

Rasulullah SAW menyerukan supaya menerima hadiah dan mendorong supaya membalas hadiahnya. Para ulama juga berpendapat bahwa makruh hukumnya menolak hadiah jika tidak ada penghalang yang bersifat syarinya. Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Tirmidzi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْتَرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَاؤُ

فَرَسَنَ شَاةٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ('Ashim bin 'Ali) telah menceritakan kepada kami (Ibnu Abi Dza'bi) dari (Al Maqburiy) dari (bapaknya) dari (Abu Hurairah radliallahu 'anhu) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai wanita-wanita muslim, janganlah seorang budak wanita menganggap remeh memberi hadiah budak wanita lainnya sekalipun hanya sebesar kubangan karena diinjak kambing".⁸⁴

Sedangkan menurut Syeh Faishal bin Abdul Aziz, hadiah diartikan sebagai pemberian yang baik kepada seseorang bukan karena ingin mendapatkan pujian (imbalan) dan bukan karena diminta. Seperti Islam, hadiah termasuk dalam hibah, sehingga syarat dan ketentuan serta dasar hukumnya sama. Perbedaannya terletak pada niat. Intinya di sini adalah bahwa memberi adalah memberi orang lain apa yang mereka miliki

⁸³ Imam Bukhori, *Shahih Bukhari, Juz.3 Lebanon*: Darul Kitab Ilmiah, Tt. h. 155.

⁸⁴ *Ibid*, h. 180.

untuk mendapatkan perbuatan baik seumur hidup. Sebuah hadiah bertujuan untuk mempercantik atau berterima kasih kepada seseorang atas sesuatu.

3. Sebutan lain Pemberian Hadiah

Banyak istilah yang diberikan dengan istilah yang sama dengan hadiah disebabkan oleh perbedaan niat (motif) orang untuk menyerahkan hadiah. Jenis-jenisnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Hibah*, selama pemberi masih hidup, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan apapun.
- 2) *Shadaqah*, pemberian seseorang kepada benda lain karena menginginkan kesenangan dan pahala dari Allah SWT, dan tidak mengharapkan apapun sebagai jasa atau imbalan.
- 3) *Washi'at*, menurut Hasbi Ash-Siddiqiey adalah Suatu akad dimana seorang manusia mengharuskan dimana hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah hartanya.⁸⁵

4. Syarat-Syarat Hadiah

Ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat, Adapun syarat-syarat hadiah yaitu berkaitan dengan syarat *wahib* (pemberi hadiah) dan *maudhub* (barang) diantaranya sebagai berikut:

- a. Hadiah dari harta yang boleh di-*tasharruf*-kan.
- b. Benar-benar terpilih.
- c. Benda yang diperjualbelikan.

⁸⁵ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 107.

- d. Tidak adanya penganti.
- e. Orang yang sah memilikinya.
- f. Sah menerimanya.
- g. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu.
- h. Menyempurnakan pemberian.
- i. Tidak disertai syarat waktu.
- j. Pemberi sudah sudah mampu *tasharruf* (merdeka, *mukallaf*, dan *rashid*).
- k. *Mauhub* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.⁸⁶

Adapun yang menjadi syarat untuk *wahib* (pemberi hadiah) dan *mauhub* (barang) yaitu:

- a. Syarat Wahib (pemberi hadiah), *Wahib* disyaratkan harus ahli *tabarru* (derma), yaitu berakal, *baliqh*, *rasyid* (pintar).
- b. Syarat mauhub (barang)
 - 1) Harus ada waktu hadiah.
 - 2) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
 - 3) Milik sendiri.
 - 4) Menyendiri, menurut Ulama Hanafiah, hadiah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hambali dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.

⁸⁶ Rachmad Syafei, et al., *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Kencana, 2012), h. 246.

- 5) Mauhub terpisah dari yang lain, barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan *mauhub*.
- 6) *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima.
- 7) Penerima memegang hadiah atas seizin *wahib*.⁸⁷

6. Bentuk-bentuk Hadiah

Beberapa bentuk-bentuk hadiah terutama hadiah promosi yang sering digunakan masyarakat saat ini baik berupa uang tunai ataupun tiket lotere dapat dibagi menjadi beberapa kategori di antaranya ialah:

- a. Hadiah yang diberikan dengan perlombaan atau kuis.⁸⁸

Dari jenis ini bisa terdapat beberapa jenis, antara lain:

1. Hadiah yang dapat diperoleh dengan membayar biaya pendaftaran kompetisi.
2. Pembeli bisa mendapatkan hadiah dengan membeli barang terlebih dahulu.

Mekanismenya adalah penjual membuat kompetisi atau suatu perlombaan, dan pembeli dapat berpartisipasi di dalamnya dengan cara membeli barangnya, dan satu-satunya yang mendapat kesempatan adalah pembeli. Dalam pengalokasiannya, semua pembeli dianggap sama, dan tidak ada yang berbeda satu sama lain. Tampaknya mereka ditugaskan secara acak sehingga tiket lotere sampai ke pembeli.⁸⁹

⁸⁷ *Ibid*, h. 247

⁸⁸ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fiqih Muamalah Masa Kini*, (Klaten: Inas Media, 2009), h. 86.

⁸⁹ *Ibid*, h. 88.

b. Hadiah Langsung Dalam Barang, Ada beberapa jenis hadiah langsung untuk barang:

- 1) Hadiah dari penjual tanpa syarat atau ketentuan apa pun. Hadiah bisa berupa tunjangan barang atau jasa.⁹⁰
- 2) Hadiah yang jelas akan didapatkan oleh pembeli. Misalnya, seorang pembeli membeli barang dan barang tersebut diberi hadiah. Misalnya, untuk setiap 2 (dua) bungkus sabun yang dibeli, Anda akan mendapatkan satu piring cantik.
- 3) Pengundian undian dalam bentuk paket. Hal ini biasa terjadi di acara Televisi. Di acara Televisi, pertanyaannya menjadi terlalu mudah dan jawabannya disertakan.
- 4) Hadiah sudah termasuk dalam beberapa produk, sementara yang lain kosong. Atau "Anda kurang beruntung"
Hukum diperbolehkan, tetapi dua syarat harus dipenuhi:⁹¹
 - a. Hadiah tidak akan menaikkan harga produk
 - b. Dibeli karena kebutuhan.⁹²
- 5) Hadiah dalam bentuk uang.

Apabila hadiah uang dimasukkan kedalam produk, hukumnya bagi para ulama ialah: Haram, dalam wujud uang. Uang merupakan barang ribawi, pemberian hadiah ini hendak jadi pertukaran *dirham* dengan *dirham* (uang dengan uang) yang pada salah satu dari keduanya terdapat peningkatan dari tidak hanya uang/ *dirham*, serta

⁹⁰ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fiqih Muamalah Masa Kini*,h. 91.

⁹¹ Al-Musyaiqih, *Fiqih Muamalah masa kini...*, h. 93.

⁹² Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fiqih Muamalah Masa Kini*,h. 93

ini hukumnya haram. Jadi, hadiah berbentuk uang dalam kemasan bakal menjadikan transaksi ini menjadi transaksi uang yang pada salah satunya terdapat barang lain berbentuk produk.⁹³

c. Undian Berhadiah.

Undian merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlaku jauh sebelum Islam datang, namun undian yang berlaku pada masa *jahiliyyah* adalah untuk menentukan nasib baik buruk seseorang dan dilakukan di depan berhala-berhala mereka. Namun untuk kondisi saat ini, undian sering dilakukan dalam dunia perdagangan dengan tujuan agar para konsumen tertarik terhadap barang yang ditawarkannya.

Promosi yang dicoba dilakukan oleh lembaga ataupun penyelenggara biasanya dengan menggunakan metode memberikan perlombaan kupon undian, ataupun kupon yang berseri secara berentetan tanpa mengambil keuntungan apapun. Dalam pembagiannya konsumen seluruhnya dianggap sama, tanpa membedakan konsumen satu dengan yang lainnya. Wujud dari kupon dibagi menjadi 2 bagian nomor dengan kode yang sama, satu dibawa owner serta yang satu dibawa penyelenggara untuk diundi. Berikutnya pada tahap akhir dicoba undian untuk memastikan pemenangnya.

d. Hadiah Lotere

Pada dasarnya lotere dan undian hampir sama, adapun perbedaan yang mendasar antara keduanya yaitu didalam lotere

⁹³ *Ibid*, h. 94

terdapat unsur judi yang diharamkan, yaitu menang kalah atau untung rugi, sedangkan di dalam undian berhadiah tidak terdapat unsur rugi yang diharamkan sebagaimana dalam judi. Dalam undian berhadiah tidak ada pihak yang dirugikan sehingga tidak ada istilah pihak satu memakan harta pihak lain secara tidak sah. Tetapi pengertian dan praktek yang berkembang di masyarakat sangat berbeda. Lotere dipandang sebagai judi sedangkan undian tidak. Karena terdapat perbedaan pendapat mengenai pandangan antara undian dan lotere, apakah termasuk judi atau tidak, maka ada baiknya jika kita pahami kembali pengertian dari judi.

Judi adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencari nasib atau peruntungan. Dalam hal ini tentu akan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Ketentuannya, Semua taruhan yang bertujuan untuk mengadu nasib yang sifatnya untung-untungan dan dilarang keras oleh agama sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S.

Al-Maidah ayat 90-91:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan

kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S Al-Maidah (5): 90-91).

Ayat di atas menjelaskan bahwa judi termasuk perbuatan yang diharamkan karna didalamnya mengandung unsur kekejian adanya campur tangan syetan dan dapat merugikan salah satu pihak yang ikut didalamnya. Judi merupakan perbuatan hukum yang dilarang dalam syariah berdasarkan Al-Qur'an dan sunah.⁹⁴

e. Bentuk yang masih diperselisihkan.

Bentuk yang masih diperselisihkan hukumnya merupakan berbentuk kupon undian berhadiah diberikan kepada pelanggan karna membeli sesuatu ataupun benda, contohnya pada suatu mall, toko, ataupun menjajaki pertandingan bola dengan membayar tiket masuk diiringi dengan pemberian kupon.⁹⁵

7. Hikmah memberi hadiah

Hikmah memberi hadiah dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang disarankan oleh Allah dan Nabi, dianjurkan untuk saling membantu.

Adapun hikmah dalam memberi hadiah meliputi:

- a. Menghilangkan rasa cemburu, yaitu penyakit iri hati yang merusak nilai keimanan. Hal ini sesuai dengan Hadist Iman Bukhari, Tirmidzi dan Abu Hurairah sebagaimana:

⁹⁴ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 2017, h. 324

⁹⁵ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Muashirah*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk, "Fatwa-fatwa Kontemporer" (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2002), h. 499.

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ

Artinya: Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).⁹⁶

- b. Hadiah bisa dicintai, dicintai dan dihargai. Abu Yala menceritakan Hadist Abu Hurairah. Nabi pernah berkata:

تَهَادُوا نَحَابُوا

Artinya: Saling memberi hadiah lah kamu, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang.⁹⁷

- c. Hadiah bisa menghilangkan rasa balas dendam. Dalam hadits bahasa Arras Rasulullah SAW bersabda:

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسْلُ السَّخِيمَةَ

Artinya: Saling memeberi hadialah kamu, karena sesungguhnya hadiah itudapat mencabut rasa dendam.⁹⁸

8. Jenis-jenis Hadiah

Adapun jenis-jenis hadiah atau segala macam hadiah diantaranya sebagai berikut:

- a. Hadiah dari perlombaan

Adapun yang dimaksud dengan perlombaan yang berhadiah, diantaranya perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat atau

⁹⁶ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Mesir: Dar Ibnu Hisyam, 2002), Jilid ke-2, 214.

⁹⁷ *Ibid*, h. 214

⁹⁸ Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom* (Mesir: Darul Aqidah, cet. 1. 1423

lomba lari atau adu keterampilan/ ketangkasan seperti badminton, sepakbola, atau kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam tersebut diperbolehkan dalam agama, asal tidak membahayakan keselamatan jiwa raga dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Jika uang/hadiah kompetisi disediakan oleh sponsor, pemerintah atau non-pemerintah untuk pemenangnya.
- 2) Jika uang/hadiah dalam permainan adalah janji salah satu dari dua orang yang berpartisipasi dalam permainan, jika bisa dikalahkan oleh lawannya.
- 3) Jika uang/bonus diberikan oleh kontestan dan didampingi oleh *muhallil*, yaitu orang yang menggunakan pihak ketiga sebagai uang untuk membuktikan keabsahan perjanjian kompetisi, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagonya menang tapi tidak harus membayar jika jagonya kalah.⁹⁹

b. Hadiah dalam pembelian suatu barang

Hadiah merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan, jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan. Namun perlu dingatkan juga, jika pembeli tersebut membeli dengan tujuan untuk mendapatkan

⁹⁹ Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. I, Edisi I, h. 86.

kupon, sedangkan ia tidak membutuhkan barangnya maka hukumnya haram, karena kupon dalam hal ini adalah tujuan pembelian dan bukan sebagai pengikut.¹⁰⁰ Bahkan hal seperti ini termasuk dilarangan serius (bagi yang melakukannya dianggap melakukan dosa besar). Karena, termasuk perbuatan judi yang dirangkai dengan *khamar* (minuman keras) dalam al-quran perbuatan ini merupakan perbuatan keji sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah (5): 90).

c. Hadiah sebagai suap atau sogokan

Cara untuk menghindari atau misinterpretasi tentang hadiah biasanya antara hadiah dengan sogokan, bisa jadi hadiah adalah hadiah, tetapi zaman sekarang hadiah bisa saja berarti sogokan. Serta untuk membedakan antara hadiah dengan tukar menukar, dengan cara memberikan aturan agar penerima hadiah tidak hanya bahagia atau senang dengan hadiah yang bakal diterima, akan tetapi selalu mengidentifikasi hadiah yang diserahkan, termasuk yang boleh diterima atau tidak.

¹⁰⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group 2012), h. 370.

9. Permainan Berhadiah dalam Hukum Islam

Permainan adalah salah satu bentuk hiburan manusia. Hubungan yang terjalin di dalam permainan bukan antara makhluk dengan penciptanya, melainkan antara manusia dengan manusia. Oleh karena itu, pada dasarnya aturan umum berlaku untuk semua yang diizinkan hingga ada parameter yang perlu dijalankan atau keluar. Pada dasarnya, selama tidak melanggar hukum syariah, kompetisi diperbolehkan.¹⁰¹

Ulama setuju bahwa persaingan tanpa perjudian diperbolehkan.¹⁰² Permainan hari ini dimulai dengan permainan yang umumnya dimainkan di masyarakat, kemudian berubah bentuk dan sifatnya menjadi hiburan yang ditampilkan dalam acara tertentu. Perkembangan selanjutnya mengubah karakter dan motivasi permainan dan akhirnya bersaing dengan penawaran bonus. Beberapa permainan berharga diperbolehkan, dan beberapa dilarang.¹⁰³

Hakikatnya perjudian ataupun permainan yang bertujuan mengadu nasib adalah perilaku yang melanggar agama, moralitas, dan norma hukum, serta membahayakan mata pencaharian dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Di seluruh negeri, perjudian memiliki efek negatif dan berbahaya pada moral dan mentalitas sosial, terutama pada generasi muda. Di dunia ini, perjudian sebenarnya bukanlah hal

¹⁰¹ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi Dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam*, h. 74

¹⁰² As-sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mudzakir AS, Jilid 14 (Bandung: PT. Al-Maarif, 2008), h. 140

¹⁰³ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h.213.

baru hanya saja ada bermacam-macam bentuk dan tujuan dari masa ke masa, yang paling terkenal adalah "*yanasib*" atau "lotere", yaitu aktivitas uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh ribuan orang, pemerintah, atau organisasi. Sebagian kecil dari uang yang terkumpul akan dikembalikan ke beberapa kontributor melalui kupon yang dibeli oleh kontributor. Sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum.

Di Indonesia praktek tersebut pernah ada dengan berbagai nama, seperti Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB), Tapornas, Porkas, Damura dan lain sebagainya. Umumnya undian semacam itu digunakan dengan dalih untuk memajukan bidang olah raga Indonesia seperti Tapornas, Porkas, dan Danura dan masih banyak lainnya.

Perbuatan ini merupakan salah satu penyakit sosial yang menyatu dengan kejahatan, dalam proses sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi sulit untuk memberantas perjudian. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menjauhkan masyarakat dari perjudian, dari lingkungan terkecil hingga lingkungan yang lebih luas, untuk menghindari dampak negatif yang lebih serius, hingga akhirnya menghentikan perjudian. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya.

Pendapat tersebut dianggapi dengan pro dan kontra. Ada pihak yang mengatakan halal, namun ada pula yang mengharamkannya diantaranya sebagai berikut. Ibrahim Hossen mengatakan bahwa lotere, SSB, Porkas dan sejenisnya tidaklah masuk dalam kategori judi. Menurut beliau yang dimaksud dengan judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.¹⁰⁴ Pengertian ini terinspirasi dari pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa 'illat diharamkannya judi adalah berhadap-hadapan/langsung. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Syekh Ahmad Sukarti, Fuad Muhammad Fachrudin dan Syekh Muhammad Abduh seperti yang dikutip oleh Ibrahim Hossen dalam bukunya yang berjudul "Apakah Judi itu?"

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa meskipun lotere masuk dalam kategori haram, namun keharamannya tidaklah sama dengan keharaman *qimar* atau *maysir* karena pada *qimar* dan *maysir* langsung menimbulkan permusuhan, pertengkaran bahkan terkadang sampai tikam-menikam antara yang menang dan yang kalah. Dalam lotere ini tidak terdapat yang demikian. Namun, di dalamnya terdapat pula padanya hal-hal yang menyamakan dengan *qimar* atau *maysir*.¹⁰⁵

Muktamar Majlis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo pada tanggal 27-31 Juli 1969, seperti yang dikutip Masjfuk Zuhdi, memutuskan antara

¹⁰⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu ?*, Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987, h. 30

¹⁰⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal-Jawab dalam Post Graduate Course Jurusan Fiqh Dosen-dosen IAIN*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, h. 96.

lain bahwa Lotere Totalisator (Lotto), Nasional Lotre (Nalo) dan sesamanya adalah termasuk perjudian, sehingga hukumnya haram.

Adapun penjelasan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Lotto dan Nalo pada hakikat dan sifatnya sama dengan taruhan dan perjudian dengan unsur-unsur pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang dan pihak yang tidak mendapat hadiah sebagai yang kalah.
- b. Lotto dan Nalo adalah salah satu jenis taruhan dan perjudian, maka berlaku *nash sharih* sebagaimana termaktub didalam QS. Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah (2) : 219)

Adapun surat Al-Maidah ayat 90 – 91 yang menjadi landasan

hukum diharamkannya suatu perjudian yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah (5) : 90-91).

- c. Mukhtar mengakui bahwa hasil Lotto dan Nalo yang diambil oleh pihak penyelenggara mengandung manfaat bagi masyarakat sepanjang bagian hasil itu benar-benar dipergunakan bagi pembangunan.
- d. *Mudharat* dan akibat jelek yang ditimbulkan oleh tersebar luasnya taruhan dan perjudian dalam masyarakat jauh lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh dari penggunaan hasilnya.¹⁰⁶

J. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melakukan beberapa kajian dan pembahasan sebelumnya, dan ternyata tidak ada hal yang khusus untuk dibahas atau diuji isi pembahasan dan penelitian peneliti. Mengenai kualitas penelitian, peneliti menghindari pencurian dan penulisan ulang data dengan mencantumkan sumber penulisan. Oleh karena itu, penulis akan memperkenalkan beberapa karya terkait pemanfaatan yang diangkat oleh peneliti. Peneliti menemukan beberapa studi terkait permainan berhadiah lotere, dan undian sebagai berikut:

¹⁰⁶ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: CV HajiMasagung, Cet. ke-1, 1990, h. 138-139.

1. Muhammad Irvan Alimudin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan, 2015. Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, akhir-akhir ini menjadi konsepsi hukum yang marak diperbincangkan publik. Berdasarkan riset internasional data corporation (IDC), tingkat pembajakan (Priracy rate) di Indonesia masih berkisar pada angka 85 persen. Kerugian yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran hak cipta sangat besar dan tanpa disadari telah mengancam tatanan sosial, hukum, dan ekonomi. Berdasarkan jenis masalah diatas, maka pertanyaan yang diajukan adalah bagaimanakah akad jual beli dalam hukum Islam, bagaimanakah hak cipta menurut hukum Islam dan undang-undang di Indonesia, serta bagaimanakah hukum jual-beli barang hasil bajakan menurut hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah (a) Untuk mengetahui akad dan hukum jual beli dalam Islam (b) Untuk memperoleh data tentang hak cipta menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia (c) Untuk mengetahui hukum jual beli barang hasil bajakan menurut hukum Islam. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Kemudian sumber data yang digunakan meliputi sumber data kepustakaan, dokumen dan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang hasil bajakan yaitu: (a) jual beli adalah merupakan suatu akad dan dipandang sah

apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli (b) sebagaimana terkandung dalam UU no.19 tahun 2002 tentang hak cipta dan juga fatwa MUI no.1 tahun 2003 tentang hak cipta, hak cipta adalah hak kekayaan intelektual yang dilindungi. oleh karena itu sudah selayaknya berbagai pihak mendukung agar terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari pembajakan, karena akan merugikan berbagai pihak yakni negara pada umumnya dan masyarakat sendiri khususnya (c) Jual beli barang hasil bajakan dalam hukum Islam merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum Islam adalah jarimah perbuatan tersebut diancam dengan hukuman ta'zir, dan jual beli barang hasil bajakan dilarang di perdagangkan karena ada dalil Al-Qur'an yang mengharamkannya.

2. Penelitian Fara Nurrahmatillah (2018), yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yusuf al-Qaraḍawi dengan Pendekatan Maqāṣidi)" Program Studi Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf alQaraḍawi mengatakan undian termasuk salah satu jenis judi. Berdasarkan pendekatan maqāṣidi, hukum hadiah undian yang awalnya mubah akan berubah menjadi haram apabila undian itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Dari hasil analisis penulis, ada beberapa unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam pelaksanaan hadiah undian ini. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terjadi adalah mengeluarkan biaya (pengiriman dua bungkus produk

melalui pos tertentu) untuk sesuatu dalam muamalat yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu tergolong dalam perbuatan maysir.

3. Penelitian Indah Sri Mulyani (2014) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah (Studi di Gantangan Rasyid Enterprise Kota Tangerang). Perlombaan pada masa sekarang ini sedang marak dan menjadi suatu permainan yang dilakukan oleh masyarakat, yang akhirnya dipertandingkan dengan transaksi berhadiah dalam sebuah perlombaan. perlombaan hukumnya bisa sunnah hukumnya bisa haram hukumnya sesuai dengan niat dan tujuannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami dimana hasil penelitian dijabarkan secara deskripsi yang berbentuk narasi. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1). Pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise yakni setiap peserta harus mempersiapkan burung berkicau dan peserta yang ikut dalam perlombaan diharuskan mendaftar terlebih dahulu dengan cara membeli tiket dan setelah peserta yang sudah mengikuti perlombaan, peserta yang menang akan mendapatkan hadiah sesuai katagori kelas. 2). Motivasi pencinta burung dalam perlombaan, banyak masyarakat yang memanfaatkan sebagai lahan pencari nafkah, ada yang menjadi pekerja di Gantangan, ada sebagian hobi, ada yang sekedar mencari hiburan, ada juga yang mengisi waktu senggang,

3). Menurut tinjauan hukum islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise adalah “haram” karena penelitian berpedoman pada hukum islam yaitu perlombaan tersebut diharamkan karena memakan uang peserta dari hasil saweran atau patungan dan bukan dari pihak sponsor. Dan hadiah-hadiah yang diberikan kepada pemenang adakalanya diberikan sesuai dengan keadaan Gantangan. Hal ini ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti perlombaan.

Sedangkan dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Hasil Permainan Pasar Malam (Studi kasus di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)” persamaan dengan penelitian sebelumnya yang mana dalam penelitian ini difokuskan mengkaji tentang transaksi jual beli barang yang di dapatkan dari permainan lotere di pasar malam dengan tujuan utamanya ialah mencari keuntungan dan karena barang yang diperoleh tidak dibutuhkan, sedangkan dalam penelitian sebelumnya yaitu tentang jual beli dan perlombaan yang berhadiah dalam hukum Islam. Peneliti tertarik mengkaji dan mengupas mengenai barang yang di hasil dari permainan yang ditinjau menurut hukum Islam, agar nanti masyarakat lebih jauh mengetahuinya suatu hukum Islam. Buku-buku, skripsi dan jurnal yang sudah ada nantinya dijadikan referensi bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Quran dan Terjemahannya Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008.

B. Hadist

Imam Bukhori, *Shahih Bukhari, Juz.3 Lebanon*: Darul Kitab Ilmiah, 2003.

Rafiq Yunus al-Mushri, *al-Maysir cet. II* Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.

C. Buku-Buku

Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh Cet. I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisi Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Edisi ke-3.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

As-sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mudzakir AS, Jilid 14 Bandung: PT. Al-Maarif, 2008.

Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Darwis, *Amri Metode Penelitian Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers 2014.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Mu'amalah Cet I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

Hasan, M. Iqbal *Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Hidayat, Syarifudin *Metodologi Penelitian* Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987.
- IJ. Meolong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung; PT. Remaja Rosdakarya 1990.
- Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam* Surabaya: Alpha, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat* Jakarta: 2011.
- Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fiqh Muamalah Masa Kini*, Klaten: Inas Media, 2009.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56-59 tercantum dalam *buku* *Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Martono, Nanang *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih I*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawaiu al-Bayan Tafsiri Ayati al-Ahkam Min Al-Quran, terj. Moh. Zuhri dan M. Qodirun Nur* Semarang: CV Asy Syifa, 1993.
- Profil Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* Cet ke4 Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah Bandung*: CV Pustaka Setia, 2001.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan oleh Abdurrahim dan Masrukhin*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI_PRESS, Jakarta, 2012.
- Suhartono, Irawan *Metodologi Penelitian Social*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 1996.
- Surakhmad, Winarno *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Rajawali Pers, 1994.
- Syah, Islam Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Totok, Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Warsito, Herman *Pengantar Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Gramedia, 1993.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam, terjemahan Mu'ammal Hamidy*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003.
- Zainal Abidin, Amirullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

D. Jurnal

- Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar: Suatu Tiinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Jurnal Al-Adalah Vol, XII, No, 3, Juni 2015, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- Musfirotin, J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah. *Jurist-Diction*, 3(1).

E. Sumber Online

- Kata “Hasil” (on-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/hasil> 13 September 2020.
- Kata “Permainan” (on-line), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan> 13 September 2020.
- Kata “Pasar Malam” (on-line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_malam 13 September 2020.

F. Wawancara

Sutrisno (penjual barang), Wawancara, Cipta Mulya, 10 November 2020.

Agus (penjual barang), Wawancara, Cipta Wangi, 8 November 2020.

Kasmirah (Pembeli barang), Wawancara, Cipta Wangi, 8 November 2020).

Lastini (Pembeli barang), Wawancara, Cipta Wangi, 11 November 2020).

Wening (Pembeli barang), Wawancara, Cipta Wangi, 11 November 2020).

Rumi (Pembeli barang), Wawancara, Cipta Jaya, 11 November 2020).

Primaningtyas (Pembeli barang), Wawancara, Cipta Wangi, 8 November 2020).

Eendang (Pembeli barang), Wawancara, Cipta Raya, 11 November 2020).

Teguh (Pembeli barang), Wawancara, Cipta Raya, 11 November 2020).

Ambar (Pembeli barang), Wawancara, Cipta Wangi, 8 November 2020)

